



19

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 2479 / SM / 2007

Tentang
Persetujuan Pengalihan Pembina Sekolah

- Dasar :
- Permohonan Ijin SMF "Nasional" SURAKARTA Nomor : 001/BPH-YPF/IIII/2006 tanggal 6 Maret 2006
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Hasil Peninjauan dan verifikasi ke sekolah tanggal 7 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
Memberikan Persetujuan Pengalihan Pembina Sekolah dari
Departemen Kesehatan ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Surakarta

Kepada:

Nama Sekolah : SMK FARMASI "NASIONAL" SURAKARTA
Alamat Sekolah : Jl. Yos Sudarso 338 Surakarta 57155
Telp. (0271) 644958, 665023
Mulai Berlaku : Sejak tanggal dikeluarkan surat ijin ini.

Dengan Ketentuan :

- Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Pemerintah.
- Bersifat sosial dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
- Siswa yang terdaftar pada Dinas Dikpora Kota Surakarta adalah siswa kelas I.
- Apabila ada penyerahan dari Departemen Kesehatan kepada Dinas Dikpora Kota Surakarta maka siswa kelas II dan kelas III dapat terdaftar ke Dinas Dikpora Kota Surakarta.
- Nama sekolah berganti dari SMA Farmasi menjadi SMK Farmasi Bidang Keahlian Kefarmasian Program Keahlian Farmasi.
- Kepemilikan tanah dialihkan dari yayasan lain ke yayasan pengelola.
- Bersedia mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Dinas Dikpora Kota Surakarta.
- Surat Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pelajaran tidak dapat menyelenggarakan bidang keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Surakarta, 11 April 2007

Kepala Dinas Dikpora
Kota Surakarta



Drs. AMSORI, SH, MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 960 337

Tembusan Yth :

- Walikota Surakarta,
- Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Pengawas Dikmenjur Wilayah Kota Surakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/648

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) FARMASI NASIONAL SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Nasional Surakarta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah , telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Nasional Surakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan

(SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ;
 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
 3. Surat Permohonan dari Kepala SMK Farmasi Nasional Surakarta Nomor 13/SMKF/4.1/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Perihal Permohonan Penambahan Kompetensi Keahlian Baru yang diterima Tanggal 15 Desember 2021;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/02449 tanggal 02 Januari 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Penambahan Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut SMK Farmasi Nasional Kota Surakarta yang diterima tanggal 03 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) FARMASI NASIONAL SURAKARTA.
- KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Nasional Surakarta |
| Alamat | : Jalan Yos Sudarso No.338 Serengan Surakarta |
| Bidang Keahlian | : Pariwisata |
| Program Keahlian | : Tata Kecantikan |
| Kompetensi Keahlian | : Tata Kecantikan Kulit dan Rambut |

- KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Nasional Surakarta , sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 08 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Surakarta;